

## PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA

SALINAN

## PUTUSAN / PENETAPAN

NOMOR: 137/B/2017/PT.TUN.SBY

ANTARA:

WALL KOTA SURABAYA

PEMBANDING / TERGUGAT

MELAWAN:

BAIDOWI

TERBANDING | PENGGUGAT



## PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

# SALINAN PUTUSAN PERKARA NO: 137 / B / 20 17 / PT.TUN.SBY

halaman diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI Apabila terdapat coretan/Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.

#### PUTUSAN

## Nomor 137/B/2017/PT.TUN.SBY

## "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pe	engadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan
mengadili	sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan
	bagaimana tersebut di bawah ini, dalam sengketa antara :
WALIKOTA	A SURABAYA, Tempat Kedudukan di Jalan Taman Surya No. 1
	Surabaya, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :
	1. MT. EKAWATI RAHAYU, SH.MH. Jabatan Kepala Bagian Hukum
	Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
	2. IRA TURSILAWATI, SH.MH. Jabatan Kepala B.dang
	Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota
	Surabaya ;
	3. IGNATIUS HOTLAN H., SH. Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan
	Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;
	4. THEDY HASIHOLAN, SH. Jabatan Kepala Seksi Penanganan
	Sengketa Tanah pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah
	Kota Surabaya ;
	5. DINA ANGGRAENI, SH. Jabatan Kepala Seksi Penanganan
	Sengketa Bangunan pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan
	Tanah Kota Surabaya ;
	6. AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ,
	7. DJOENEDIE DODIEK S., SH. Staf Sub Bagian Barituan Fukum
	pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;

8. MUHAMMAD, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Eagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----9. YUDHISTIRA, SH. Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya ; -----10.AHRUL FAHZIAR, SH. Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; -----11. YOHANES FRANKLIN, SH. Staf Bidang Pengendalian pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya; -----12. BAGUS TIRTA PRAWITA, SH. . Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya; -----13. RERRY SETIANINGTIYASWATI, SH. . Staf Sub Bagian Pantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;---14.MOHAMMAD FAJAR FANANI, SH. . Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ; --Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di Jl. Taman Surya No. 1 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 800/3860/436.1.2/2014 tanggal 6 Acustus 2014 selanjutnya disebut PEMBANDING/TERGUGAT ;-----

#### MELAWAN:

BAIDOWI, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal di Jalan Pucang Anom Timur No. 8 Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ESTHER WIRYANTI, SH.,M.Hum. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Raya Tenggilis No. 127, Unit Metro Shop B-206, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/PENGGUGAT;

Hal. 2 dari 19, Putusan No.137/B/2017/F

Usaha Negara Surabaya untuk tidak mengirim berkas perkara Permohonan Kasasi tersebut kepada Mahkamah Agung (vide bukti P.5) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkesimpulan sebagai berikut :

Bahwa Izin Pemakaian Tanah Persil di Jl. Indragiri No. 4 Surabaya atas nama
 Terbanding/Penggugat telah berakhir sejak tanggal 20 Oktober 2010;

- 2. Bahwa tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa Terbanding/Penggugat sebelum berakhirnya masa Izin Pemakaian tanah persil di Jl. Indragiri No. 4 Surabaya yaitu tanggal 20 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan perpanjangan/pembaharuan Izin Pemakaian tanah tersebut, padahal sepatutnya sebelum tanggal 20 Oktober 2010 apabila Terbanding/Penggugat berkeinginan memperpanjang/memperbaharui Izin Pemakaian Tanah tersebut sesegera mungkin mengajukan permohonannya, namun kenyataannya baru pada tanggal 10 Desember 2013 atau sudah 3 (tiga) tahun lebih (vide bukti P.16) Terbanding/Penggugat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah tersebut, padaha! Izin Pemakaian Tanah tersebut berjangka menengah yaitu 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang lagi;
- 3. Bahwa Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah atas nama Walikota Surabaya telah menyampaikan surat kepada Terbanding/Penggugat tertanggal 24 Oktober 2013 yang isinya pada pokoknya antara lain bahwa Pemerintah Kota Surabaya (Pembanding/Tergugat) akan mempergunakan sendiri tanah di Jl. Indragiri No. 4 Surabaya tersebut sebagai fasilitas umum berupa entrance dan Lahan Parkir Lapangan THOR dan tidak akan memperpanjang Izn Pemakaian Tanah dan akan mencabut Izin Pemakaian tanah tersebut (vide bukti T.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat oleh karena masa berlakunya Izin Pemakaian Tanah di Jl. Indragri No. 4 Surabaya atas nama Terbanding/Penggugat berakhir pada tanggal 20 Oktober 2010 dan Pembanding/Tergugat tidak akan memperpanjang Izin Pemakaian Tanah tersebut karena akan dipergunakan sendiri oleh Pembanding/Tergugat untuk fasilitas

umum, maka sejak tanggal 21 Oktober 2010 Terbanding/Penggugat tidak ada hubungan hukum lagi dengan bidang tanah persil Jl. Indragiri No. 4 Surabaya sehingga tak ada kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa dengan demikian Terbanding/Penggugat tidak memiliki Legal Standing / kapasitas dan kualitas sebagai Penggugat untuk menggugat objek sengketa a quo;-------

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa sesuai dengan bukti P.9 berupa Gambar RUKO INDRAGIRI, bukti P.10 sampai dengan P.14 berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Bangunan dan Pemindahan Hak Pemakaian Tanah, diperoleh fakta hukum bahwa Terbanding/Perggugat meskipun Izin Pemakaian Tanah di Jl. Indragiri No. 4 Surabaya telah berakhir tanggal 20 Oktober 2010 dan sebelum pengajukan permohonan perpanjangan Izin Pemakaian Tanah tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan Dan Tanah Kota Surabaya tertanggal 10 Desember 2013, ternyata Terbanding/Penggugat telah melakukan perjanjian pemindahan hak pemakaian tanah kepada pihak ketiga pada bulan Januari 2012 sampai dengan Maret 2012, padahal tidak ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pembanding/Tergugat atau Pejabat yang ditunjuk, hal ini adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 1 Tahun 1997 Tentang Izin Pemakaian Tanah dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah karena khusus untuk usaha dan perumahan in casu RUKO (Rumah Toko) Izin Pemakaian Tanahnya adalah Jangka Panjang yaitu yang berlaku 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena Terbanding/Penggugat sejak tanggal 21 Oktober 2010 sudah tidak ada hubungan hukum dengan persil tanah di Jalan Indraciri No. 4 Surabaya sehingga tidak ada kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek

#### DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA:

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 103/G/2014/PTUN.SBY tanggal 6 Nopember 2014 dibatalkan, maka Terbanding/Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan

Pasal 110 Undang	-Undang Nomor 5 Tahu	n 1986 tentang Perad	dilan Tata Usaha
Negara, haruslah	dihukum untuk memba	iyar biaya perkara d	di kedua tingkat
pengadilan, yang	untuk pengadilan tingk	at banding ditetapk	an dalam amar
putusan ini ;			

#### DALAM PENUNDAAN

#### MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat ;--

- Menerima permohonan pencabutan banding dari Terbanding/Penggugat ;---

#### MENGADILI SENDIRI:

#### DALAM PENETAPAN PENUNDAAN:

Mencabut Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor
 103/PEN.TUN/2014/PTUN.SBY tanggal 16 Juli 2014 Tentang Penundaan
 Pelaksanaan Surat Keputusan Objek Sengketa;

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Pembanding/Tergugat tentang Terbanding /
Penggugat tidak memiliki Legal Standing ;-----

#### DALAM POKOK PERKARA/SENGKETA:

- 1. Menyatakan Gugatan Terbanding/Penggugat tidak diterima ;----
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupia'ı);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Penganilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari SENIN, tanggal 11 September 2017 oleh MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DJOKO DWIHARTONO, SH., MH. dan NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 13 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh

Hal. 17 dari 19, Putusan No.137/B/2017/PT.TUN.SBY.

MUSLICH HIDAJAT, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Angggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Hd.

1. DJOKO DWIHARTONO, SH., MH. MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

fel

2. NURMAN SUTRISNO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

MUSLICH HIDAJAT, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19, Putusan No.137/B/2017/PT. TUN.SBY.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pemberitahuan registrasi	Rp	16.650,-
2. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
4. Eiaya administrasi proses banding	Rp	222.350,-
Jumlah	Rp :	250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinen / Glocopy ini Securi dengan aslinya PENGADILAN TINGGI TATA 23 HA NEGARA SURABA A WALL PARCE RA

Hall Wall William

SUKADI, SH. NW 19530926 198593 1 006

#### Catatan:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 13 September 2017 jo. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 103/G/2014/PTUN.SBY, tanggal 06 Nopember 2014 ini telah diberitahukan kepada Para Pihak pada tanggal, 04 Oktober 2017;
- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 137/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 13 September 2017 dikeluarkan berdasarkan permohonan secara lisan dari kuasa Pembanding / Tergugat yang bernama BAC US TIRTA PRAWITA, SH., pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2017.

Sidoarjo, 17 Oktober 2017

Panitera,

770

ILHAM HAMIR, SH., MH. NIP. 19580514 198003 1 003

Salinan / Foto Copy Putusan / Penetapan Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya, Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan

KUANA DEMICIANDING / TERGUGAT

Sidoarjo, 17 OKTOBER

Diberkan Oxon Saya:

HERAM HAMIR, SH.MH. NIP. 19580514 198003 1 003

## Biaya Salinan Putusan / Penetapan:

1. Materai

Rp. 6.000,-

2. Leges

Rp. 3.000 .-

3. 19... lembar x Rp. 300,- Rp. 5.700 -

Jumlah

Rp. 14.7001

(EMPAT BELAS RIBUTUJUH PATUS RUPAH)